



Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Program Dharmasraya Makmur BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Nora Zulvianti¹, Rika Komala sari²

¹UIN Imam Bonjol Padang
Email: norazulvianti@uinib.ac.id

²UIN Imam Bonjol Padang
Email: Ika21051998@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the distribution of zakat is very important to know to ensure that zakat is distributed optimally to mustahik and is right on target in accordance with sharia principles and the governing law. This study tries to explain the implementation of zakat distribution in the Dharmasraya Makmur BAZNAS program in Dharmasraya Regency. This research uses qualitative methods with qualitative descriptive research. The results showed that the distribution of BAZNAS in Dharmasraya Regency was in accordance with Islamic law and the governing law, namely Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat. The distribution of zakat is carried out using two models, namely the traditional productive distribution model and the creative productive distribution model. It is realized by empowering goats and providing business capital. And there are several obstacles faced including the lack of human resources, lack of cooperation with the local government and a very wide reach.

Keywords : *Implementation, Distribution, Zakat*

ABSTRAK

Pelaksanaan pendistribusian zakat sangat penting diketahui untuk memastikan zakat tersalurkan secara maksimal ke mustahik dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-undang yang mengatur. Kajian ini mencoba menjelaskan mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Dharmasraya Makmur BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan pendistribusian sudah sesuai dengan syariat Islam dan Undang-undang yang mengatur, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat yang dilakukan dengan menggunakan dua model, yaitu model distribusi produktif tradisional dan produktif kreatif. Diwujudkan dengan pemberdayaan ternak kambing dan pemberian modal usaha. Serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya SDM, kurangnya kerja sama dengan pemerintah sekitar dan jangkauan yang sangat luas.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pendistribusian, Zakat*

PENDAHULUAN

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari substansi yang terkandung dalam rukun Islam yakni adanya aturan tentang membayar zakat. Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mapu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. (Tudi et al., n.d.)

Dalam bidang social dan ekonomi zakat memiliki hubungan yang erat. Ini ditunjukkan dengan fungsi zakat untuk mengikis sifat serakah atau ketamakan serta sebagai solusi yang diberikan Islam dalam mengurangi kemiskinan (Rahmah & Herlita, 2019). Zakat merupakan aspek yang fundamental dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan salah satu unsur yang ada dalam rukun Islam. Disamping zakat menjadi aspek yang fundamental, zakat juga berperan sebagai distribusi dan redistribusi golongan ekonomi atas dan menengah kepada golongan ekonomi bawah (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019)

Zakat juga merupakan salah satu instrument yang dapat mendorong kemakmuran dan kesejahteraan di bidang ekonomi. Secara historis pengelolaan zakat yang sangat professional, transparan yang mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi. Adalah tata Kelola zakat di masa Umar bin Abdul Aziz. Dalam kepemimpinan beliau sebagai khalifah, zakat yang tersimpan di Baitul Mal sangat melimpah karena manajemen zakat dikelola dengan baik dan professional. Penerapan manajemen zakat yang professional dan transparan. Menjadikan kehidupan masyarakat di bawah kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz berada dalam kondisi Makmur dan sejahtera. Bahkan ada Riwayat yang mengatakan amil zakat di masanya cukup kesulitan mencari fakir miskin untuk diberikan zakat.

Maka dari itu institusi zakat baik pemerintah maupun swasta perlu dikelola secara efektif agar dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Haidir, 2019),

Dalam pengelolaan zakat sebaiknya dipungut oleh Lembaga zakat di bawah naungan negara, atau Lembaga swasta yang sudah memiliki izin atau mandat dari negara yang bertindak sebagai wakil bagi orang yang berhak menerima zakat. Pengelolaan zakat yang dibentuk di bawah otoritas negara fungsinya akan jauh lebih efektif dan membawa dampak yang signifikan dalam membangun kesejahteraan. Sebab Lembaga zakat yang berjalan dalam satu kordinasi pendistribusiannya akan transparan tepat dan terukur dibanding Lembaga yang berjalan secara independen yang tidak ada kordinasi (Tudi et al., n.d.).

Peraturan tentang pengelolaan zakat tertera dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang manajemen pengelolaan zakat yang professional transparan dan terorganisir dengan baik oleh badan resmi amal zakat yang ditunjuk oleh pemerintah baik itu meliputi Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). Melalui badan tersebut zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dalam syariat (Aziz & Susetyo, 2020).

Adanya Undang- undang No 23 Tahun 2011 telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Hal ini juga akan meningkatkan pengelolaan zakat, sehingga pendistribusian zakat akan lebih optimal. Zakat akan benar-benar disalurkan kepada kaum yang berhak untuk memperbaiki kehidupan mereka. Pengelolaan zakat yang transparan, kredibel dan profesional. Dapat menjadi sumber jaminan social bagi

masyarakat yang lemah secara ekonomi. Maka dari itu dana yang disalurkan melalui badan amal zakat pemanfaatannya harus selektif mungkin agar dapat berdaya guna untuk kebutuhan konsumtif dan produktif (Aziz & Susetyo, 2020).

Pemberian langsung kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) berupa sembako ataupun uang. Merupakan salah satu contoh dari pendistribusian konsumtif. Sementara pemberian berupa modal usaha dengan tujuan untuk mengembangkan dan membantu usaha mustahik merupakan contoh pendistribusian produktif. Perkembangan pendistribusian zakat saat ini berkembang sangat pesat, selain itu perkembangan zakat juga diperlukan peran kerja sama dan partisipasi masyarakat (Ainiyah & Bramayudha, 2021)

Untuk meningkatkan level atau kemampuan Lembaga-lembaga zakat kepercayaan masyarakat menjadi modal penting. Oleh karena itu sebelum zakat didistribusikan oleh lembaga pengurus zakat dengan sejumlah dana yang besar. Pendistribusiannya harus direncanakan serta disesuaikan untuk program jangka Panjang yang sifatnya produktif dan professional. Sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) merupakan salah satu Lembaga yang sempat saat ini terbukti dan diakui pengelolaannya secara profesional, transparan dan kredibel (BAZNAS) (Nasution, 2017).

BAZNAS Kabupaten Dharmasraya saat ini sedang bergerak di bidang pendistribusian program kemanusiaan untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang terwujud dalam program Dharmasraya Makmur. Dharmasraya Makmur merupakan program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu berupa pemberian modal usaha kepada para pedagang atau para pemilik usaha mikro

menengah ke bawah dan pemberdayaan ternak kambing.

Sistim distribusi zakat memiliki tujuan dan sasaran. Adapun sasaran yang dimaksud adalah orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuan adalah hasil yang dicapai dari alokasi zakat yang disalurkan ke pihak mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Hasil yang dicapai tentu dalam bentuk adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Agar hasil yang memuaskan tercapai pendistribusian zakat harus tepat sasaran dengan mempertimbangkan kelompok mustahik yang paling membutuhkan (Zakat et al., 2021).

Sehubungan dengan itu peneliti akan mengkaji bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat dalam program Dharmasraya Makmur BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang bisa diamati, yang memiliki tujuan untuk mengungkap fakta, kejadian dan fenomena saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya jalan Lintas Sumatera KM 5 Sikabau, Kecamatan. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penyimpulan. Subyek penelitian ini adalah pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Dharmasraya Makmur BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan atau pergerakan merupakan hal yang menentukan berjalan tidaknya sebuah organisasi, mencakup semua kegiatan manajer atau pimpinan untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat program Dharmasraya Makmur yang telah disusun oleh BAZNAS berupaya untuk mampu menjawab kebutuhan di masyarakat. Ini diperkuat dalam aturan Badan Amil Zakat No. 3 Tahun 2014 terkait dengan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota. Sesuai dengan aturan yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 bahwa tujuan Baznas kabupaten dibentuk oleh kementerian agama adalah sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten (Rika Komala Sari, 2021).

Selanjutnya pada pasal 27 ayat 1 dikatakan, zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, serta pada pasal 2 juga dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan mustahik telah terpenuhi.

Agar kesejahteraan mengalami pemerataan. Distribusi zakat tentu harus diupayakan lebih berpengaruh dalam mengangkat taraf hidup bagi orang-orang miskin. Dana yang terkumpul melalui zakat akan menjadi sumber dana dan instrument yang potensial dalam mengurangi kemiskinan. Maka dari itu distribusi zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup bagi orang yang berhak menerima zakat.

Seperti halnya pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya pada program Dharmasraya Makmur yaitu

pemberdayaan ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha dan pemberdayaan ternak kambing. (Rika Komala Sari, 2021)

Jenis pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya adalah pendistribusian zakat yang bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif. pendistribusian zakat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti alat cukur, kabin, sapi dan lain sebagainya. Ini telah diwujudkan dalam program Dharmasraya Makmur yaitu dengan adanya pemberdayaan ternak kambing kepada para mustahik, yang mana setiap mustahik akan mendapatkan dua ekor kambing. Sedangkan zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan sebagai salah satu aspek untuk menambah modal usaha. Hal ini diwujudkan dalam program Dharmasraya Makmur yaitu dengan adanya pemberian modal usaha. Usaha-usaha yang diberi modal oleh BAZNAS adalah usaha mikro menengah ke bawah, seperti jualan lontong, pical, gorengan dan lain sebagainya, pemberian modal yang diberikan yaitu sebesar Rp 1.500.000.00 per orang (Rika Komala Sari, 2021).

Pada dasarnya pendistribusian zakat sudah diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2011. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengelolaan zakat dalam pasal 25. Di pasal ini dijelaskan bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik adalah harus sesuai dengan syariat Islam (Wibisono, 2015). Di Al-Quran pun juga dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, bahwa dijelaskan zakat seharusnya diberikan kepada 8 asnaf. Sudah menjadi keputusan Baznas kabupaten Dharmasraya pendistribusian zakat diharuskan sesuai dengan undang-undang dan syariat Islam. Artinya orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam Al-Quran yakni tidak keluar dari 8 asnaf, namun yang menjadi prioritas BAZNAS saat ini adalah fakir dan miskin.

Selanjutnya terkait pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Dharmasraya Makmur ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi calon mustahik agar dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran. Syarat tersebut diantaranya yaitu memasukkan proposal permohonan, surat permohonan dari kantor wali nagari setempat, surat keterangan tidak mampu/miskin dari wali nagari atau camat setempat, rekap anggaran biaya, *fotocopy* KTP, KK dan melampirkan foto bukti usaha yang sedang dijalankan. (Rika Komala Sari, 2021)

Sebelum melakukan pendistribusian, maka persyaratan tersebut akan di cek kelengkapannya untuk kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu survey lapangan, survey ini dilakukan untuk memastikan kebenaran antara data dengan faktanya. Setelah survey dilakukan langkah selanjutnya yaitu pihak BAZNAS akan melakukan rapat guna menentukan besarnya dana yang akan diberikan kepada para mustahik dan yang terakhir yaitu penyerahan dana kepada para mustahik. (Rika Komala Sari, 2021)

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Dharmasraya Makmur BAZNAS Kabupaten Dharmasraya tentu tidak terlepas dari beberapa kendala yang akan menghambat lancarnya pelaksanaan pendistribusian dana zakat. Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan pendistribusian dana zakat yaitu, kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya kerja sama pemerintah sekitar, dan jangkauan yang sangat luas. (Rika Komala Sari, 2021)

Salah satu hambatan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya adalah terbatasnya tenaga SDM dalam hal menangani survey lapangan. Ini tentunya berdampak pada proses pendistribusian zakat yang membutuhkan waktu cukup lama karena

minimnya SDM yang dimiliki (Rika Komala Sari, 2021).

Dukungan dari pemerintah merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah program yang melibatkan masyarakat dapat berproses dan berjalan dengan semestinya. Sementara dalam konteks pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS belum ada dukungan dari pemerintah dalam hal anggaran operasional dari (APBD). Padahal dengan adanya dukungan finansial dari pemerintah akan sangat memudahkan dan membantu proses pendistribusian zakat (Rika Komala Sari, 2021).

Cakupan wilayah yang akan mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Dharmasraya itu sangat luas, kurang lebih ada sekitar sebelas kecamatan yang mungkin akan mendapatkan bantuan dari BAZNAS dan itu tergantung orang yang mengajukan.

Disamping kurangnya SDM/tenaga yang dimiliki oleh BAZNAS. Tantangan dan rintangan berupa akses jalan yang sulit dan jauh menjadi aspek yang memperlambat proses pendistribusian zakat kepada mustahik (Rika Komala Sari, 2021).

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Dharmasraya Makmur BAZNAS Kabupaten Dharmasraya sudah dilakukan dengan baik, sudah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sudah sesuai dan Undang-undang yang ada, yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2011. Pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Dharmasraya Makmur memiliki dua model yaitu pendistribusian yang bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif, yaitu bantuan pemberdayaan kambing dan pemberian modal usaha sebesar Rp 1.500.000.00 per orang. Sedangkan untuk pemberdayaan kambing setiap mustahik akan mendapatkan dua ekor kambing. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

pendistribusian dana zakat pada program Dharmasraya Makmur adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya kerjasannya dengan pemerintahan sekitar, dan jangkauan yang sangat luas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah, J. (2014). Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat. *Ijtima'iyya*, 7(1), 21-42. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.916>
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik Pendahuluan Pendistribusian adalah proses tempat satu ke tempat yang lain . *Indrajit penyampaian produk . Proses penyampaian Produsen utama bertugas untuk memproduksi b*. 1(2), 91-108.
- Aziz, M. I. A., & Susetyo, H. (2020). Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 968. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2352>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Ipansyah, N., Rahmi, N., & Helmi, R. (2014). Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. *Tashwir*, 1(1), 75-83. <https://doi.org/10.18592/jt.v1i1.160>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Muzayyanah, & Yulianti, H. (2020). MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat). *Al-Mizan*, 4(1), 90-104.
- Nasution, E. Y. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 147-158. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1797>
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi. *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3(2), 117-131.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadhara>

h.v18i1.2971

Rika Komala Sari. (2021).

Tudi, J., Pengetahuan, I., Afni, N., & Palu, D.
U. A. (n.d.). *Abstrack Abstrak Pend.*
1(2), 34–50.

Zakat, P. D., Efendi, M., Harahap, U., &
Kunci, K. (2021). *Email :*
harahapmasrulefendiumar@gmail.co
m. 3, 199–212.